

**TINJAUAN YURIDIS PERMENKOP UKM TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
OLEH KOPERASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DAN
PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
EKONOMI SYARI'AH

OLEH:

FAHRI TRI SETIO

17103080042

PEMBIMBING:

DRS. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Penyelenggaraan kegiatan usaha syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam perkembangannya mengalami persaingan usaha yang semakin kompetitif antar perkoperasian di Indonesia, tidak hanya dari perkoperasian syariah tetapi juga perkoperasian konvensional. Hal tersebut yang membuat KSPPS tidak dapat terhindar dari timbulnya permasalahan hukum dan pengawasan koperasi dalam menyelesaikan sebuah risiko. Permasalahan hukum yang dihadapi yaitu dewan pengawas syariah lalai, wanprestasi dalam akad *murabahah*, memberikan pinjaman kepada non anggota, pengawasan yang bermasalah, koperasi menawarkan kredit konsumsi, permodalan, dan teknologi. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan dilakukannya penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis kualitatif. Untuk mengatasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan, setiap KSPPS di Indonesia perlu melakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) No. 11 Tahun 2017, melakukan optimalisasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam tingkat pengetahuan dan keterampilan pengawas koperasi, dan mekanisme pengawasan.

Kata Kunci: *Koperasi Syariah, Penyelenggaraan Koperasi, Pengawasan Koperasi*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The implementation of sharia business activity in Sharia Financing and Saving Cooperatives (KSPPS) in its development is experiencing increasingly competitive business competition between cooperatives in Indonesia, not only from sharia cooperatives but also conventional cooperatives. This is what makes the KSPPS inevitable from the emergence of legal problems and the supervision of cooperative in resolving a risk. The legal problems faced are carelessness from the sharia supervisory board, default on murabahah contract, providing loans to non-member, problematic supervision, cooperatives offering consumer credit, capital, and technology. This type of research is library research, by conducting normative legal research through a statue approach and a comparative approach, the data obtained are processed and analysed using descriptive-qualitative analysis methods. To overcome the legal problems of implementation, every KSPPS in Indonesia needs to make adjustment to the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Permenkop UKM) No. 11 of 2017, optimizing and improving the quality of human resources in the level of knowledge and skills for cooperative supervisor, and supervisory mechanisms.

Keyword: *Shariah Cooperatives, Cooperatives Management, Cooperatives Supervision*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahri Tri Setio
NIM : 17103080042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa, naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 8 April 2022

Saya yang menyatakan,



Fahri Tri Setio

17103080042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fahri Tri Setio

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fahri Tri Setio

NIM : 17103080042

Judul Skripsi : **“TINJAUAN YURIDIS PERMENKOP UKM TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH”**

Sudah dapat diajukan kepada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2022

23 Jumadil Akhir 1443 H

Pembimbing,

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.

NIP. 19621004 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-584/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PERMENKOP UKM TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHRI TRI SETIO
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080042
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Februari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 624fb1085b2a7



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 624fd21cb97e0



Penguji III

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 622f3b60cb01e



Yogyakarta, 15 Februari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 624fd6a6e1b50

MOTTO



*Bermimpilah dan Hidup Bersamanya,
Mimpimu Bukan Tanggung Jawab Orang Lain.*

Fahri Tri Setio

Jakarta, 10 Mei 1998

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ditulis dengan puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan dalam menjalani dan memaknai proses penulisan. Dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang, skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

1. Fahri Tri Setio, diri saya sendiri yang sudah dengan sabar dan tulus untuk dapat menyelesaikan pendidikan sarjananya dengan segala kesulitan, tantangan dan cobaan yang dihadapi saat merantau di Jogja kurang lebih 4.5 tahun hingga penyelesaian penulisan ini di Jakarta;
2. Kepada orang tua, bapak Nisman dan ibu Fuasih yang saat ini sedang menikmati indahny masa pensiun dan hari tua di Gombang Kebumen Jawa Tengah, yang terus memberikan kasih sayang dan dukungan apa yang menjadi keinginan anaknya hingga dewasa ini;
3. Kepada saudara-saudara kandung, mbak Eka di Kota Tangerang dan mas Arif di Kabupaten Jombang yang telah memberikan semangat dan dukungan lainnya selama kuliah hingga mengerjakan skripsi ini; dan
4. Kepada setiap orang dan pihak lain yang sudah memberikan dukungan dan semangat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbutah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الأَوْلِيَاءُ كَرَامَةٌ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t*.

الْفِطْرَ زَكَاةً	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	\bar{A}
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	\bar{A}
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	\bar{I}
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	\bar{U}
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>

2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘).

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a’antum</i>
2	شَكَرْتُمْ لَئِنْ	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الفروض ذوي	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz;
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya;
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya; dan
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

أَنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta ridho-Nya yang sangat berlimpah, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam persembahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w, yang telah dan akan selalu menjadi suri tauladan dan pembimbing hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Permenkop UKM tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Terhadap Penyelenggaraan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah”, dilakukan dalam rangka untuk memenuhi bagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penyusun menyadari bahwa banyak pihak yang membantu selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M., sebagai dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bantuan yang beliau berikan selama penyusun menjadi mahasiswa dan pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan dan sarannya. Penyusun juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan dalam proses selama kuliah dan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan jajaran staf fakultas yang telah membantu membantu dalam proses akademik selama berkuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.A., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh dosen dan staf pengajar serta pegawai prodi, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan pendidikan hukum ekonomi syariah yang bermanfaat dan berharga ini. Dan yang telah banyak membantu dalam prestasi akademik maupun dukungan administrasi yang diberikan.
4. Kepada dosen penguji *munaqasah*, Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., dan Ibu Wardatul Fitri, M.H., yang telah memberikan pengujian analisis penelitian penyusun hingga perbaikan-perbaikan untuk penulisan yang lebih baik.
5. Kepada sahabat, RINIPIDI (Nurul, Nila dan Dhika) yang sudah memberikan penyusun ruang terbuka untuk bisa mengekspresikan apa yang dirasakan selama kuliah hingga mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang telah membantu penyusun selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; HES angkatan 2017, UKM PIK-M Lingkar Seroja, dan lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun tidak dapat membalas budi baik yang telah diberikan secara langsung, namun segala sesuatu yang telah diberikan semoga akan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi pembahasannya maupun secara keseluruhan sehingga kritik dan saran yang membangun akan menjadi sangat berharga bagi kesempurnaan skripsi ini. Penyusun berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Indonesia, praktisi dan semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 24 Januari 2022

21 Jumadil Akhir 1443 H

Fahri Tri Setio

17103080042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH..	16
A. Prinsip Dasar Perkoperasian di Indonesia	16
1. Landasan Teoritis dan Yuridis Koperasi	16
2. Prinsip Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.....	21
B. Tinjauan Tentang Pengaturan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Antara Permenkop UKM No. 16 Tahun 2015 dengan Permenkop UKM No. 11 Tahun 2017	22
1. Pendirian	23
2. Jaringan Pelayanan	23
3. Perangkat Organisasi	24

4. Standar Operasional Manajemen.....	29
5. Permodalan.....	30
6. Kegiatan Usaha Syariah.....	32
7. Pembinaan.....	34
C. Tinjauan Tentang Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah	36
D. Penyesuaian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Terhadap Permenkop UKM No. 11 Tahun 2017.....	39
1. Pendirian	40
2. Jaringan Pelayanan	41
3. Perangkat Organisasi	43
4. Standar Operasional Manajemen.....	44
5. Kegiatan Usaha Syariah.....	46
6. Pemberdayaan Penyelenggaraan	49
a. Pembinaan.....	49
b. Bimbingan	49
c. Pelaporan	50
7. Penilaian Kesehatan.....	51
BAB III PERMASALAHAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA SYARIAH YANG DIHADAPI OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH . 53	
A. Problematika Landasan dan Asas Yuridis	53
1. Kendala-Kendala Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.....	53
2. Permasalahan Hukum Kegiatan Usaha Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.....	60
B. Tindakan Penyelesaian Permasalahan Hukum dan Antisipasi	62
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENGAWASAN KEGIATAN USAHA SYARIAH OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BERDASARKAN PERMENKOP UKM NO. 11 TAHUN 2017.....	66
A. Analisis Bentuk dan Mekanisme Pengawasan.....	66
1. Bentuk dan Mekanisme Pengawasan Internal oleh Pengawas KSPPS	68

2. Bentuk dan Mekanisme Pengawasan Internal oleh Dewan Pengawas Syariah.....	71
3. Bentuk dan Mekanisme Pengawasan Eksternal	73
B. Analisis Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Terhadap Permasalahan Hukum Penyelesaian Risiko Kegiatan Usaha Syariah.....	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Terjemah	
Lampiran 2 Gambar	
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal
4.1	Studi Pengawasan Koperasi	77



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal
2.1	Model Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah	38
2.2	Alternatif Model Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah	39
5.1	Hilangnya Pasal Dalam Permenkop UKM No. 16 Tahun 2015 Pada Permenkop UKM No. 11 Tahun 2017 tentang ketentuan mengenai Pembinaan	(Dalam Lampiran)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1972, Indonesia sudah mengenal sebuah lembaga keuangan bukan bank secara legal berdasarkan dari Surat Keputusan Menteri Keuangan No.38/MK/IV/1972 yang memiliki tujuan untuk dapat mendorong perkembangan pasar uang dan pasar modal, menghimpun dana dari masyarakat, menerbitkan surat-surat berharga, dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan.¹

Sistem perekonomian di Indonesia dapat dikenal dengan “Tiga Pilar Perekonomian Indonesia”, yang dimaksud dengan tiga pilar adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Koperasi.² Koperasi sebagai bagian dari lembaga keuangan bukan bank, merupakan lembaga keuangan yang memberikan manfaat secara nyata dalam perjalanan perekonomian bangsa, pertama kali dicetuskan oleh Mohammad Hatta, wakil presiden Indonesia pertama, dengan asas kerakyatan sebagai landasan sistem ekonomi koperasi.

Buku yang pernah ditulis oleh Mohammad Hatta dengan judul *The Cooperative Movement in Indonesia*, memberikan gambaran bahwa *The Cooperative Movement* atau Gerakan Koperasi melambangkan harapan bagi masyarakat Indonesia yang sedang berkembang untuk dapat meningkatkan perekonomiannya. Koperasi juga diharapkan sebagai “Soko Guru Perekonomian Indonesia”, yaitu perekonomian dapat tumbuh dari bawah dengan kekuatan sendiri. Dalam arti, koperasi mampu mengembangkan dirinya menjadi lembaga keuangan yang tangguh, dibangun dengan gotong

¹ Sugi Priharto, “Menenal Lembaga Keuangan Non-Bank Yang Ada di Indonesia”, <https://www.accurate.id/ekonomi-keuangan/lembaga-keuangan-non-bank-yang-ada-di-indonesia/>, akses 1 April 2020.

² Tulus T.H. Tambun, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 164.

royong antarmasyarakat untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Dengan demikian, timbul rasa percaya persaudaraan diantara mereka.

Menurut Mohammad Hatta, organisasi koperasi lebih dari sekadar ekspresi nasionalisme atau pencapaian idealisme, ini merupakan teknik pembangunan yang tepat untuk negara Indonesia. Prinsip Gerakan Koperasi mensyaratkan bahwa “kita harus melakukan perjuangan yang mana kita harus ditopang oleh kesucian hati”.³

Gerakan Koperasi hingga saat ini masih dilakukan oleh pemerintah ataupun dari pihak swasta, hal ini diupayakan untuk mengembangkan koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh positif dalam perekonomian di Indonesia dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

Koperasi berupaya menjadi bagian nyata dalam memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasarkan dari asas kerakyatan, kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sehingga terwujudnya masyarakat maju, adil dan makmur. Untuk dapat tercapainya hal yang disebutkan sebelumnya, kegiatan koperasi wajib diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta nilai dan prinsip koperasi.⁴

Koperasi sebagai jati diri perekonomian bangsa, tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada kendala dan proses yang cukup panjang dari awal kemerdekaan hingga masa sekarang, dalam perkembangannya memiliki faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, baik faktor internal dan faktor eksternal.

Kegiatan lembaga koperasi mengalami pertumbuhan serta perkembangan secara baik di Indonesia seiring dengan kebutuhan ekonomi pada masyarakat. Sehingga diantaranya ada unit usaha simpan pinjam yang kemudian hari harus mandiri menjadi koperasi simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan anggota,

³ Mohammad Hatta, *The Cooperative Movement in Indonesia*, (New York: Cornell University Press, 1957), hlm. 97.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

serta hadirnya lembaga keuangan syariah. Tujuan dari berdirinya lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank maupun non bank) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak secara luas, sehingga dapat memperluas lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil di Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan.

Dalam hal ini, sistem operasional lembaga keuangan syariah menggunakan hukum syariah, lembaga tersebut meliputi: Asuransi Syariah, Reksa dana Syariah, *Baitul Maal wa Tamil*, dan Koperasi Syariah. Pendapat dari Islamil al-Faruqi yang dikutip oleh Ahmad Dimiyati berpendapat bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi umat dan kemakmuran adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh umat Islam.⁵

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (yang selanjutnya akan disingkat KSPPS) atau sebelumnya dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dari lembaga keuangan konvensional lainnya. Saiyani menyampaikan manfaat yang telah didapatkan menjadi anggota KSPPS, yaitu meningkatkan penghasilan anggota, harga barang dan jasa yang murah, motif berusaha berperikemanusiaan, sikap jujur dan terbuka, melatih anggota mandiri, serta memperoleh pinjaman dengan mudah.⁶ Sehingga, pada usaha perkembangannya, KSPPS tidak dapat terhindar dari timbulnya permasalahan hukum berkaitan dengan ketentuan-ketentuannya

⁵ Ahmad Dimiyati dkk., *Islam dan Koperasi*, (Jakarta: KOPINFO, 1998), hlm. 48.

⁶ Cici Nurul Annisa dkk, "Persepsi Anggota Tentang Manfaat Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri Desa Sungai Ambawang", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa Universitas Tanjungpura*, Vol. 7:9, 2018.

yang makin kompleks. Baik masalah internal dan eksternalnya memiliki pengaruh yang erat terhadap kegiatan KSPPS.

Permasalahan hukum tersebut dapat timbul dari upaya orang/lembaga yang akan mendirikan KSPPS dengan tindakan melawan hukum, untuk mengumpulkan dana anggota yang manfaatnya digunakan untuk modus penipuan pengumpulan dana investasi dengan atas nama koperasi simpan pinjam. Dikutip dari Bisnis.com, selama 10 tahun terakhir terjadi kasus penipuan investasi berkedok badan usaha koperasi simpan pinjam dengan korban ratusan ribu orang dan total kerugian mencapai triliunan rupiah.⁷

Permasalahan hukum lainnya, yaitu berkaitan dengan status badan hukum terhadap KSPPS karena minimnya peraturan sehingga menimbulkan permasalahan administrasi, baik ketentuan syarat administrasi serta izin kegiatan usaha pada simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Kemudian, adanya permasalahan hukum yang timbul akibat transaksi perikatan yang dijalankan oleh KSPPS, hal ini dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum, ketidakmampuan koperasi dalam menjalankan tanggungjawabnya dan kemungkinan terjadinya wanprestasi atau kepailitan.

Pada bulan Desember 2017, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, hal tersebut demi meningkatkan KSPPS dapat mencegah atas masalah-masalah hukum yang akan dihadapi. Keberadaan Peraturan Menteri baru ini mendapatkan sambutan sukacita bagi Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia.

Cakupan dan esensi dari Permenkop UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 meliputi 12 Bab dan 38 Pasal, cukup banyak perubahan dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh KSPPS. Salah satu

⁷ Piter Abdullah Redjalam, "Tipu Daya Berkedok Koperasi, Lemahnya Pengawasan Jadi Celah", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200619/9/1255014/tipu-daya-berkedok-koperasi-lemahnya-pengawasan-jadi-celah>, akses 23 Maret 2021.

cakupan dan esensinya, yaitu mengharuskan KSPPS berbadan hukum. Dalam informasi media digital Hukum Online yang ditulis oleh Sonny Dewi Judiasih⁸, menuliskan “Ada konsekuensi dari status koperasi sebagai berbadan hukum karena iuran dalam koperasi tidak hanya berasal dari anggota koperasi, tetapi juga dari nonanggota. Misalnya, seperti adanya penyertaan modal dari bank.”⁹

Penegasan terhadap status badan hukum pada koperasi, KSPPS juga harus melakukan status izin usahanya, hal tersebut tertuang dalam Permenkop UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Pasal 4 ayat (4) yaitu: “Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri.” Mengenai persyaratan untuk memperoleh izin usaha ditetapkan oleh ketetapan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Penegasan hal tersebut bagi KSPPS guna mencegah terjadinya permasalahan hukum yang dilakukan oleh koperasi.

Keberlakuan Permenkop UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi pada Bab XII dalam ketentuan penutup mencabut Permenkop UKM Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Pencabutan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa banyak perbandingan isi dari ketentuan Peraturan Menteri sebelumnya dengan yang terbaru. Perbandingan tersebut dalam pembahasan hanya mengenai ketentuan penyesuaian penyelenggaraan dan pengawasan terhadap KSPPS.

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas, penyusun berkeinginan untuk meneliti dengan judul “Tinjauan Yuridis Permenkop UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Terhadap Penyelenggaraan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

⁸ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran. Sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Perkoperasian di Gedung Mahkamah Konstitusi.

⁹*Badan Hukum Syarat Koperasi Berkembang*,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d5652650ef9/badan-hukum-syarat-koperasi-berkembang>, akses 24 Maret 2021.

Syariah”, demikian dalam pembahasan ini apakah regulasi yang berlaku dapat mengatur ketertiban usaha KSPPS sehingga koperasi dapat beroperasi dengan baik demi memajukan perekonomian syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disusun uraikan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa keberlakuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 sebagai peraturan terbaru guna meminimalkan segala kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah terkait permasalahan hukum. Sehingga dalam penelitian ini, penyusun telah merumuskan beberapa masalah yang akan ditelaah secara ilmiah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan hukum yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha syariah?
2. Bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam tugas penyelesaian risiko kegiatan usaha syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan kehendak dan maksud yang ingin dicapai, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu mengumpulkan data dan menganalisis data untuk mengetahui penyelenggaraan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berdasarkan keberlakuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor

11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini, yaitu:

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk meninjau permasalahan hukum yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha syariah sebelum keberlakuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, dan
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam ketentuan bentuk dan mekanisme pengawasan mengenai tugas penyelesaian risiko kegiatan usaha syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka bidang Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat menambah pengetahuan baru bagi pembaca dalam kajian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;
- b. Secara Praktis, memberikan pemahaman kepada para pihak yang menjadi pengurus atau anggota dan atau calon anggota di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) untuk memahami penyelenggaraan serta pengawasan KSPPS berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan riset dan penelusuran pustaka mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, penyusun dapat mencari tahu perbedaan

antara penelitiannya dengan penelitian lain. Adapun beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya, yaitu:

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Fitri Kurniyati dengan judul “Kajian Yuridis Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Yang Berpotensi Tindak Pidana”.¹⁰ Skripsi ini menjelaskan tentang tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan koperasi simpan pinjam, dalam tulisannya tindak pidana yang berpotensi terjadi, yaitu: tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan, tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Kholimin dan Wijaya dengan judul “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi”.¹¹ Penelitian tersebut menjelaskan pengaturan penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam hingga saat ini masih menghimpun dana dari masyarakat luas di luar anggotanya. Dikarenakan lemahnya pengawasan atau, bahkan ketiadaan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam sehingga memberikan celah untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam. Kemudian, penyusun memberikan saran, “adanya peran proaktif dari kementerian dan dinas terkait yang memberikan izin pendirian koperasi agar benar-benar melakukan kajian terhadap kelayakan usaha suatu koperasi yang mengajukan permohonan izin pendirian serta tidak segan untuk bersikap tegas apabila menemukan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi yang tidak sesuai lagi dengan asas dan prinsip koperasi maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku; Perlu dibentuknya lembaga pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang bersifat independent (sic: independen) serta terpisah dari fungsi pemerintah sehingga akan meminimalkan penyelewengan pada pengurus koperasi simpan pinjam.”¹²

¹⁰ Fitri Kurniyati, *Kajian Yuridis Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Yang Berpotensi Tindak Pidana*, Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

¹¹ Kholimin & Wijaya, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi”, *Jurnal Juristic*, Vol. 01:02 (Agustus, 2020), hlm. 198.

¹² Ibid., hlm. 203.

Penelitian yang ditulis oleh Farid Hidayat dengan judul “*Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Shariah Compliance*”.¹³ Penelitian ini menjelaskan kalau lembaga keuangan syariah secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindari riba dengan segala praktik dan inovasinya. Namun, dalam praktiknya masih banyak beberapa KSPPS menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kelemahan dari anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), oleh karena itu peneliti memberikan pemikirannya untuk alternative (sic: alternatif) sistem pengawasan KSPPS dalam mewujudkan *shariah compliance*, yaitu *perlunya suatu badan satu atap yang membawahi bagian DPS*, badan ini bertugas mengawasi dan memberikan arahan baik Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank yang beroperasi memakai prinsip syariah, termasuk juga KSPPS.

Adapun penelitian yang akan penyusun lakukan merupakan bentuk penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penyusun mengamati bahwa beberapa penelitian membahas tentang Koperasi Simpan Pinjam yang dikaji dari berbagai objek, namun belum ada yang membahas mengenai penyelenggaraan dan pengawasan KSPPS. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah tinjauan yuridis dampak dari keberlakuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 terhadap Penyelenggaraan dan Pengawasan KSPPS.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penulisan penelitian ini memiliki kerangka teoritik untuk meninjau permasalahan hukum yang dihadapi terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha syariah sebelum keberlakuan dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

¹³ Farid Hidayat, “Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Shariah Compliance”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2:1 (Desember, 2016), hlm. 383.

dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 serta pasal-pasal yang terdapat di Peraturan Menteri tersebut terkait bagaimana menjawab penyelesaian risiko kegiatan usaha syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam bentuk dan mekanisme pengawasannya. Kemudian agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut dijelaskan telaah pustaka dari istilah-istilah dalam penulisan ini¹⁴:

Koperasi adalah lembaga yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan syariah sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, Koperasi lain, dan/atau anggotanya kepada Koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu tanpa imbalan.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

¹⁴ Pasal 1.

- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah, sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik, sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa dalam bentuk ijarah maushufah fi zimmah dan sewa-menyewa atas manfaat dari transaksi multijasa dalam bentuk ijarah dan kafalah;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna dan musyarokah mutanaqishoh; dan
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh atau dengan pemeliharaan jaminan dalam bentuk rahn.

Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi. Serta melakukan pengawasan terhadap risiko KSPPS.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Adapun maksud dari penelitian hukum kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan menganalisis data dari sumber hukum yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, data disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, penyusun akan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

positif.¹⁶ Senantiasa bertitik tolak pada paradigma teoretis maupun kerangka konseptual, yang dapat dilakukan dalam bidang hukum positif tertulis maupun hukum tercatat, di samping telaah perkembangan diadakan klasifikasi perkembangan lembaga hukum tertentu.¹⁷

Dengan dilakukannya penelitian hukum normatif, maka penyusun akan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha syariah. Serta, melakukan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu mengkomparasi peraturan berkaitan dengan pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah antara Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dengan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015.

3. Sumber Data Hukum

Bahan hukum primer, yaitu berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (selanjutnya akan disingkat menjadi Permenkop UKM No. 11 Tahun 2017);
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (selanjutnya akan disingkat menjadi Permenkop UKM No. 16 Tahun 2015); dan
- c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

Metode pendekatan hukum normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data-data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan.¹⁸

Kemudian, bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan isi sumber hukum primer serta implementasinya, antara lain:

- a. Buku-buku literatur;
- b. Jurnal dan makalah ilmiah yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini;
- c. Artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini; dan
- d. Maupun hasil pendapat orang lain atau wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Penyusun lakukan dengan usaha-usaha pengumpulan data terkait penyelenggaraan kegiatan usaha syariah oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca dan mengkaji buku-buku, literatur, berita, artikel majalah, karangan ilmiah, makalah, keputusan-keputusan, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penyusun.

5. Analisis Data

Dalam tahap mengolah dan menganalisis data, penyusun menggunakan metode deskriptif-analisis kualitatif, yaitu data-data yang sudah diperoleh dari studi dokumen dan wawancara dianalisis dengan metode kualitatif

¹⁸ Sri Mamudji dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. Pertama, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 28.

menggunakan kerangka berfikir deskriptif.¹⁹ Dalam hal ini, mengklasifikasikan dan menganalisis untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkan data-data dari sumber sekunder yang ada. Selanjutnya, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan hukum yang bersifat khusus.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Pada bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam hal ini, Bab 1 merupakan penulisan perbaikan dan/atau penjelasan lebih lanjut dari Proposal yang sudah diseminarkan dengan dosen pembimbing skripsi dan para pembahas.

Pada bab kedua dijelaskan tinjauan pustaka berupa penjelasan umum mengenai Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) beserta tinjauan tentang pengaturan yang terdapat di KSPPS. Terdiri dari perbandingan antara Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015, serta penyesuaian yang perlu dilakukan oleh KSPPS terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), hlm. 5.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 42.

Pada bab ketiga dijelaskan mengenai kendala-kendala dan permasalahan hukum yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan usaha syariah serta tindakan penyelesaian dari permasalahan hukum dan antisipasinya.

Pada bab keempat dijelaskan mengenai bentuk dan mekanisme pengawasan KSPPS dari keberlakuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 dalam tugas penyelesaian risiko kegiatan usaha syariah. Terdiri dari bentuk dan mekanisme pengawasan, baik pengawasan internal oleh Pengawas Koperasi dan Dewan Pengawas Syariah maupun eksternal, mekanisme pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal serta analisis pengawasan KSPPS terhadap permasalahan hukum penyelesaian risiko kegiatan usaha syariah.

Pada bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memberikan layanan kepada masyarakat, terdapat suatu permasalahan hukum yang timbul saat penyelenggaraan kegiatan usaha syariah dan pengawasan. Permasalahan hukum yang dihadapi yaitu dewan pengawas syariah lalai, wanprestasi dalam akad *murabahah*, memberikan pinjaman kepada non anggota, pengawasan yang bermasalah, koperasi menawarkan kredit konsumsi, permodalan, dan teknologi. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 (Permenkop UKM No. 11 Tahun 2017), menjawab dari problematika yang dihadapi baik berupa kendala-kendala maupun permasalahan hukum kegiatan usaha syariah oleh KSPPS, serta tindakan penyelesaian permasalahan secara internal dan eksternal dengan adanya sanksi berupa sanksi administrasi apabila terdapat melakukan pelanggaran pada ketentuan atas ayat (2) dari Pasal 34.
2. Permasalahan hukum yang timbul tidak hanya dalam penyelenggaraan kegiatan usaha syariah, tetapi juga terdapat dalam pengawasan penyelesaian risiko kegiatan usaha syariah sehingga dalam penelitian ini penyusun telah melakukan analisis bahwa permasalahan penyelesaian risiko kegiatan usaha terdapat sebuah faktor, yaitu kondisi Sumber Daya Manusia KSPPS dalam tingkat pengetahuan dan keterampilan pengawas koperasi serta mekanisme pengawasannya. Dalam menghadapi problematika pengawasan tersebut, sudah sepatutnya KSPPS dapat menyesuaikan dengan Permenkop UKM No. 11 Tahun 2017 untuk mengenal bentuk dan mekanisme pengawasan dari tingkat internal hingga tingkat eksternal, dengan dapat memahami peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kepatuhan syariah yang sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

B. Saran

1. Perlu diterbitkan peraturan pengawasan terhadap peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Karena peraturan yang ada saat ini masih luas untuk lembaga keuangan syariah, sedangkan KSPPS dalam praktik kegiatan usaha syariahnya memiliki risiko yang tentunya berbeda dengan Perbankan Syariah atau Koperasi Syariah.
2. Perlu diterbitkan Pengaturan Transaksi Elektronik bagi KSPPS dalam memberikan layanan elektronik atau secara digital (baik melalui website atau berbasis aplikasi), mengenai hal apa saja yang menjadi kewajiban KSPPS ketika memberikan layanan elektronik selain dari teknis bagaimana penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan mengenai Pembinaan dalam Permenkop UKM No. 16 Tahun 2015 Pasal 30 ayat (1) yang menjelaskan pengembangan iklim usaha yang kondusif seharusnya tidak dihilangkan di dalam ketentuan baru KSPPS di Permenkop UKM No. 11 Tahun 2017.¹ Karena memiliki arti bahwa Permenkop UKM No. 11 Tahun 2017 tidak mengedepankan pengembangan iklim usaha yang kondusif kembali, karena ketentuan tersebut sudah dihilangkan dari ketentuan lama pada Permenkop UKM No. 15 Tahun 2015.
4. Perlunya penekanan sanksi yang berkaitan segala aspek permasalahan hukum dalam penyelenggaraan KSPPS dan pengawasan penyelesaian risiko kegiatan usaha syariah, baik sanksi pidana ataupun perdata karena pada Permenkop UKM No. 11 Tahun 2017 tidak ada ketentuan pedoman pelaksana yang diamanatkan dari Pasal 34 tentang sanksi. Hal ini berkaitan dengan perlindungan bagi para anggota, KSPPS maupun terhadap masyarakat calon anggota KSPPS serta pihak ketiga.

¹ Lihat dalam lampiran gambar 5.1.

5. Optimalisasi peran DPS dalam pengawasan untuk dapat menyeimbangkan pengetahuan dan keterampilan fiqh muamalah disertai dengan penguasaan tentang masalah ekonomi, keuangan dan penyelesaian risikonya. Peningkatan kualitas SDM DPS dalam mengoptimalkan peran tugas dan tanggung jawabnya dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan islam lainnya serta Menteri Keuangan. Baik melalui pendidikan dan pelatihan, atau program khusus lainnya dengan tujuan yang sama.
6. Perlu melakukan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pengawasan DPS bagi setiap KSPPS di Indonesia, bertujuan untuk dijadikan kriteria standar kompetensi kerja pengawasan syariah dan sebagai sarana optimalisasi SDM DPS. Dengan keberadaan SKKNI tersebut, maka diharapkan dapat mewujudkan SDM pengawasan syariah yang kompeten dan professional.
7. Pengawas, pemeriksaan dan penanganan permasalahan hukum yang dilakukan KSPPS, perlu adanya sebuah koordinasi antara pengawas internal dari Pengawas Koperasi dan DPS, pemerintah (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah), pengawas eksternal dengan instansi terkait penegakan hukum. Supaya adanya harmonisasi penyelenggaraan dan pengawasan dari setiap lembaga yang memiliki peran bagi KSPPS.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Klaten: Sahabat, 2013.
Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Hadis Nabi s.a.w, riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.

Peraturan Perundang-Undangan/Keputusan:

Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 149/KEP/DEP.6/VII/2020 Tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan 2020-2024.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Buku/Jurnal/Karya Ilmiah/Lain-lain:

Absor, Choirul dkk, *Ada Apa dengan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*, *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2, 2019

Anaroga, Pandji dan Ninik Widiyanti. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Ani Faujiah, M.E.I. *Buku Modul Perkuliahan Lembaga Keuangan Syariah*. Surabaya: Penerbit JDS, 2019.

Annisa, Cici Nurul, dkk. *Persepsi Anggota Tentang Manfaat Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri Desa Sungai Ambawang*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa Universitas Tanjungpura*, Vol 7:9, 2018.

Anoraga, Pandji dan H. Djoko Sudantoko. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Chaniago, Arifinal. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1984.

Claessens, Stijn Claessens. *Corporate Governance and Development, The World Bank Research Observer*, Spring, 2006, Vol. 21, No. 1 (Spring, 2006), pp. 91-122.

Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

Dasuki, Rima Elya. *Kajian Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*, Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi 2018.

Dimyari, Ahmad, dkk. *Islam dan Koperasi*. Jakarta: KOPINFO, 1998.

Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi S. *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000.

Hanel, Alfred. *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan di Negara-Negara Berkembang*. Bandung: Universitas Padjajaran, 1989.

- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hatta, Mohammad. *The Cooperative Movement in Indonesia*. New York: Cornell University Press, 1957.
- Hendrawati, Paula Chrestina. *Pengawasan Koperasi Kredit*. Malang: Media Nusa Creative, 2017.
- Hidayah, Nurul dkk, *Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi Pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)*, Seminar Nasional dan Call for Papers UNIBA 2014.
- Hidayat, Farid. *Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance*. Jurnal Mahkamah, Vol. 2:1, Desember 2016.
- Ihhami, Haniah. *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah*. Jurnal MIMBAR Vol. 21, No. 3, Oktober 2009.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terjemahan oleh A.K. Anwar. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Kartasapoetra, *Praktik Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi*, Jakarta: Deputi Bidang Kelembagaan, 2006.
- Kholimin & Wijaya, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi*. Jurnal Juristic, Vol. 01:02, Agustus 2020.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. 2006.
- Kurniyati, Fitri. *Kajian Yuridis Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Yang Berpotensi Tindak Pidana*. Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.
- Limbong, Bernhard. *Pengusaha Koperasi: Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2010.
- Mamudji, Sri, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. Pertama, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Koperasi*. Bandung: Penerbit Alumni, 1987.
- Mujib, Abdul. *Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah*. Jurnal Az Zarqa' Hukum Bisnis Islam Muamalah FSH UIN Sunan Kalijaga, Vol. 9 No. 1, Juni 2017.
- Mujiburrido. *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya*. Jurnal Az Zarqa' Hukum Bisnis Islam Muamalah FSH UIn Sunan Kalijaga, Vol. 12, No. 2, Desember 2020.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Neneng Nurhasanah. *Pengawasan Islam Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal MIMBAR Vol. 29, No. 1, Juni 2013.

- Nurhasanah, Neneng. *Optimalisasi Peran Dewa Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Syiar Hukum FH Unisba, Vol. XIII, No. 3, November 2011.
- Rodoni, Ahmad & Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2008.
- Silalahi, U. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimens.*, Bandung: Sinar Baru, 2002.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1, Cet. 6, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Sultan, S.A. *A Mini Guide to Shari'ah Audit for Islamic Financial Institutions-A Primer*. CERT Publications Sdn Bhd, 2007.
- Tambun, Tulus T.H. *UMKM di Indonesia*. Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2009.
- Trihantana, R. & A. Alhifni. *Model Kebijakan dan Perencanaan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi LKMS di Wilayah Bogor)*. Jurnal Syarikah, Vol. 3, No. 2, Desember 2017.
- Yaacob, H. *Issues and Challenges of Shariah Audit in Islamic Finance Institution: A Contemporary View*. 3Rd International Conference on Business and Economic Research Proceeding, Bandung 2012.

Data Elektronik:

- Antara, *Banyak Masalah, Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Kini Diperketat*, <https://bisnis.tempo.co/read/1363128/banyak-masalah-pengawasan-koperasi-simpan-pinjam-kini-diperketat/full&view=ok>, akses 8 Juni 2021.
- Arif Gunawan, *Satgas Waspada Investasi Ungkap 50 Koperasi Berikan Pinjaman Ilegal*, <https://finansial.bisnis.com/read/20200528/89/1245894/satgas-waspada-investasi-ungkap-50-koperasi-berikan-pinjaman-ilegal>, akses 8 Juni 2021.
- Badan Hukum Syarat Koperasi Berkembang. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d5652650ef9/badan-hukum-syarat-koperasi-berkembang>, akses 24 Maret 2021.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Deskripsi Konsepsi (DPD): Sistem Perekonomian Nasional*, [https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/155#:~:text=Pasal%2033%20ayat%20\(1\)%20UUD,atas%20asas%20yang%20sangat%20individualistik.](https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/155#:~:text=Pasal%2033%20ayat%20(1)%20UUD,atas%20asas%20yang%20sangat%20individualistik.), diakses 16 Januari 2022.
- International Cooperative Alliance, Cooperative identity, values & principles*, <https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>, akses 15 Januari 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Oxford Learner's Dictionaries*, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>, akses 15 Januari 2022.

- Redaksi Dalamislam, *5 Asas Sistem Ekonomi Islam – Pengertian dan Landasan*, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/asas-sistem-ekonomi-islam>, akses 5 Juni 2021.
- Redjalam, Piter Abdullah. *Tipu Daya Berkedok Koperasi, Lemahnya Pengawasan Jadi Celah*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200619/9/1255014/tipu-daya-berkedok-koperasi-lemahnya-pengawasan-jadi-celah>, akses 23 Maret 2021.
- Sugi Priharto, *Mengenal Lembaga Keuangan Non-Bank Yang Ada di Indonesia*, <https://www.accurate.id/ekonomi-keuangan/lembaga-keuangan-non-bank-yang-ada-di-indonesia/>, akses 1 April 2020.
- Viva.co.id, *Polisi Blokir Duit Koperasi Rp 300 Miliar*, <https://www.viva.co.id/arsip/32817-polisi-blokir-duit-koperasi-rp-300-miliar>, akses 8 Juni 2021.